

44  
Tahun 80/05  
Andri  
u

# TESIS

## KARAKTERISTIK YAYASAN BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA



OLEH :

**DINI ANDRIANI, S.H.**  
**NIM. 030310370 N**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2005**

**KARAKTERISTIK YAYASAN BERDASAR  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JO  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum - Universitas Airlangga  
Surabaya**

**OLEH :**

**DINI ANDRIANI, S.H.  
NIM. 030310370 N**


**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

## LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disahkan  
Pada tanggal : 3 Agustus 2005**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing**



**Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**  
**NIP. 130 604 270**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**



**H. Machsoen Ali, S.H., M.S.**  
**NIP. 130 355 366**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji**

**Pada tanggal 3 Agustus 2005**

**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**

**Anggota : 1. Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**

**2. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah, SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir/Tesis ini dalam rangka untuk meraih Gelar Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini dengan judul "Karakteristik yayasan berdasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun. 2001 JO Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004". Selesainya penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehingga tidak berlebihan jika pada kesempatan ini saya menghaturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan dan doa.

Secara khusus saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak H.Maschoen Ali, S.H., M.S., Selaku Dekan dan selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Prof.Dr.H.Moch.Isnaeni,S.H.,M.S., selaku Dosen Pembimbing sekaligus sebagai Dosen Penguji dan dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan yang telah memberikan bimbingan dan masukan bagi kesempurnaan tesis ini.
3. Bapak. Y.Sogar Simamora,S.H.,M.Hum, selaku Ketua Tim Penguji dan dosen pengajar pada program Studi Magister Kenotariatan, yang telah memberikan banyak masukan bagi kesempurnaan tesis ini.

4. Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Dosen penguji, yang telah memberikan banyak masukan bagi kesempurnaan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum, khususnya ilmu hukum sehingga kelak dapat saya jadikan bekal untuk terjun di masyarakat.
6. Orang tuaku Slamet Soepratikno, S.H., dan Siti Ambarwati, atas dorongan dan dukungannya kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Kakak-kakakku Mas Dewo dan Mbak Endah, Mas Ali dan Mbak Dina, adikku Sari, juga buat empat keponakanku Janet, Alya, Jasmine, Aldi, atas dorongan dan dukungannya kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Teman-temanku seperjuangan Noor Santy, Sherly Yunita, Vony V.D Saritohe, Erma Maulina, B.Erika, Olive, Mery, dan semua teman-temanku yang berada di Bumi Allah SWT.
9. Seluruh Civitas Akademika Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu proses penyelesaian tesis ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa seangkatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang telah memberikan masukan dan dorongan kepada saya dalam menyelesaikan studi ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam studi, dalam penelitian dan penulisan tesis ini, sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan baik.

Sebagai manusia yang penuh keterbatasan sudah barang tentu tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu saya mohon saran dan masukan bagi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati saya persembahkan tesis ini agar dapat memberikan manfaat bagi dunia ilmu pengetahuan hukum.

Surabaya, Agustus 2005

Penulis


**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya .....	1
2. Tujuan Penelitian .....	3
3. Manfaat Penelitian .....	3
4. Kajian Pustaka .....	3
5. Metode Penelitian .....	8
6. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II : KARAKTERISTIK YAYASAN SEBAGAI SUATU BADAN</b>	
<b>HUKUM .....</b>	<b>11</b>
1. Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum.....	11
2. Hakikat Badan Hukum.....	14
3. Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang	
Nomor.28 Tahun 2004 sebagai landasan eksistensi Yayasan.....	17



<b>BAB III : KEDUDUKAN HUKUM YAYASAN YANG DIDIRIKAN</b>	
<b>SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG UNDANG</b>	
<b>NOMOR 16 TAHUN 2001 JO UNDANG UNDANG NOMOR 28</b>	
<b>TAHUN 2004.....</b>	<b>39</b>
1. Yayasan sebagai Badan Hukum sebelum Undang-Undang	
Nomor. 16 Tahun 2001 Jo Undang - Undang Nomor. 28	
Tahun 2004.....	39
2. Kendala Penyesuaian.....	42
3. Akibat hukum bagi Yayasan yang tidak menyesuaikan diri	
terhadap Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2001 Jo Undang-	
Undang Nomor.28 tahun 2004.....	50
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>65</b>
1. Kesimpulan .....	65
2. Saran .....	65
<b>DAFTAR BACAAN</b>	

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**



**1. Latar Belakang Masalah Dan Rumusannya**

Keberadaan yayasan membawa dampak positif bagi sisi sosial, keagamaan dan kemanusiaan, karena yayasan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan atau penghasilan sebesar-besarnya, sebab yayasan merupakan lembaga nirlaba yaitu sama sekali tidak mencari keuntungan dan dalam yayasan tidak dikenal pemilik modal. Kecenderungan masyarakat memilih bentuk yayasan antara lain karena alasan proses pendiriannya sederhana. Namun sekarang ini banyak yayasan disalahgunakan sebagai tempat berusaha yaitu untuk memperkaya diri para pendiri dari yayasan. Yayasan melakukan penyalagunaan terhadap tujuan yayasan dikarenakan tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Yayasan disamping untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, telah pula dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang menyimpang dari tujuan semula. Yayasan digunakan untuk tujuan yang bukan lagi untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan seperti halnya untuk memperkaya diri sendiri atau pengurus, menghindari pajak yang seharusnya dibayar, untuk menguasai suatu lembaga pendidikan untuk selama-lamanya, untuk menembus birokrasi, dan berbagai tujuan lainnya.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disingkat UU Nomor 16 Tahun 2001) pada tanggal 6 Agustus 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor.16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disingkat UU Nomor 28 Tahun 2004) pada tanggal 6 Oktober 2004 tentang yayasan. Maka akan menimbulkan dampak besar bahwa banyak yayasan yang belum mengetahui apa yang harus dipersiapkan atau yang harus dibenahi dalam organisasi yayasan dalam menyikapi Undang-Undang baru tersebut diatas. Dengan adanya Undang-Undang Yayasan tersebut diatas maka para pendiri dari masing-masing yayasan yang ada di Indonesia harus menentukan apakah sudah tepat memilih badan hukum yayasan. Mengingat pengertian yayasan yang diatur dalam :

**Pasal 1 butir 1 UU Nomor 16 Tahun 2001 , yang menentukan :**

Yayasan adalah Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan yang mempunyai keterbatasan dalam hal dana, seperti yayasan yang sumber penghasilannya tidak tetap pasti akan mengalami hambatan dalam penyesuaian Undang-Undang Yayasan. Untuk yayasan yang sudah maju untuk penyesuaian terhadap Undang-Undang Yayasan tidak menjadi masalah. Akan tetapi untuk yayasan yang lingkupnya kecil akan menjadi problema. Maka yayasan yang mengalami hambatan masalah dana tersebut mengambil jalan untuk mengalihkan menjadi badan usaha/badan hukum lain atau membubarkan yayasan.

Uraian tersebut di atas menarik minat saya untuk membahas dalam tesis mengenai karakteristik yayasan berdasar UU Nomor 16 Tahun 2001 Jo UU Nomor 28 Tahun 2004. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang saya kemukakan sebagai rumusannya adalah :

- a. Apa karakteristik yayasan sebagai suatu badan hukum menurut UU Nomor 16 Tahun 2001 Jo UU Nomor 28 Tahun 2004 ?
- b. Bagaimana kedudukan hukum yayasan yang didirikan sebelum berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2001 Jo UU Nomor 28 Tahun 2004 ?

## **2. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami karakteristik yayasan sebagai suatu badan hukum menurut UU Nomor 16 Tahun 2001 Jo UU Nomor 28 Tahun 2004.
- b. Untuk mengetahui kedudukan hukum yayasan sebelum berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2001 Jo UU Nomor 28 tahun 2004.

## **3. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat, notaris, dan praktisi hukum mengenai karakteristik yayasan sesudah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2001 Jo UU Nomor 28 Tahun 2004.
- b. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat, notaris, dan praktisi hukum mengenai kedudukan hukum yayasan sebelum berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2001 Jo UU Nomor 28 tahun 2004.

## **4. Kajian Pustaka**

Menurut pendapat Arie Kusumastuti, di Indonesia, keberadaan yayasan telah dikenal sejak zaman pemerintah Hindia Belanda, yang dikenal dengan

sebutan *stichting*. Namun tidak ada suatu peraturan pun yang menegaskan bentuk hukum suatu yayasan tersebut, apakah berbentuk badan hukum (*corporatie*) yang konsekuensinya mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya ataukah bukan merupakan badan hukum, sehingga ada percampuran kekayaan antara kekayaan yayasan dengan kekayaan para pendirinya. Pun tidak ada suatu peraturan yang mengatur mengenai tujuan dan kegiatan apa saja yang boleh dilakukan oleh yayasan.<sup>1</sup> Dikarenakan tidak ada suatu peraturanpun mengenai yayasan maka banyak orang yang memanfaatkan dasar hukum pembentukan yayasan untuk mengeruk keuntungan besar tanpa membayar pajak penghasilan. Yang mana pendirian yayasan didirikan untuk mengeruk keuntungan bagi para pendirinya. Mengingat definisi yayasan yang dikemukakan oleh para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai yayasan sebagai berikut : W.L.G. Lemaire mengemukakan : yayasan diciptakan dengan suatu perbuatan hukum yakni pemisahan suatu harta kekayaan untuk tujuan yang tidak diharapkan keuntungan (*altruistisches doel*) serta penyusunan suatu organisasi (berikut pengurus), dengan mana sungguh-sungguh dapat terwujud tujuannya dengan alat-alat itu.<sup>2</sup> Sedangkan menurut N.H.Bregstein : yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan atau penghasilan kepada pendiri atau penguasanya didalam yayasan itu kepada orang-orang lain, kecuali sepanjang yang mengenai terakhir ini, yang demikian adalah bagi kegunaan tujuan idiil.<sup>3</sup> Pada kenyataannya banyak yayasan di Indonesia yang menyimpang dari

---

<sup>1</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Abadi, Jakarta, 2002, h.3

<sup>2</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1999, h. 86

<sup>3</sup> *Ibid*

pengertian yayasan yang dikemukakan para ahli tersebut diatas. Yang mana yayasan disalahgunakan yang seharusnya tidak untuk mencari keuntungan tetapi dipakai yayasan untuk melakukan usaha dan mencari keuntungan. Yayasan yang menyalagunakan kegiatannya untuk mencari keuntungan maka akan terkena sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001. Banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan yayasan maka diberlakukanlah Undang-Undang Yayasan. Dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan, maka usaha untuk mencapai kepastian dan ketertipan hukum tentang yayasan di Indonesia dapat diwujudkan. Dengan adanya hukum positif dalam aturan-aturan tertulis yang secara jelas dan lengkap berarti memberikan landasan yuridis yang pasti tentang yayasan, serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan pendiriannya yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan menambah nilai akan keberadaan dan status hukum yayasan mengenai kewajiban-kewajiban (*liabilities*), kedudukan dan tugas yang jelas dari para pendiri, pengawas, pembinan dan pengurus, serta memberikan perlindungan hukum bagi aset-asetnya. Dengan adanya Undang-Undang Yayasan maka karakteristik yayasan sebagai badan hukum dapat diketahui dengan jelas. Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang yayasan harus menyesuaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Menurut pendapat Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi: sebagai

badan hukum, yayasan cakup melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum itu tercakup dalam maksud dan tujuan yayasan yang dituangkan dalam anggaran dasar yayasan. Dalam hal yayasan melakukan perbuatan hukum *ultra vires*, yang diluar batas kecakapannya, maka perbuatan hukum tersebut adalah batal demi hukum (*null and void; nietig*).<sup>4</sup>

Menurut pendapat Ali Rido, syarat-syarat (unsur-unsur) yang dimintakan doktrine yang dapat dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum yaitu : (1). Adanya harta kekayaan yang terpisah; (2). Mempunyai tujuan tertentu; (3). Mempunyai kepentingan sendiri; (4). Adanya organisasi yang teratur<sup>5</sup> Sehingga dengan demikian dari uraian tersebut diatas, walaupun belum ada peraturan yang mengaturnya, yayasan dianggap sebagai badan hukum yang menyangang hak dan kewajibannya sendiri, yang dapat digugat maupun menggugat di Pengadilan. Sebagai badan hukum, yayasan cakup melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum itu tercakup dalam maksud dan tujuan yayasan yang dituangkan dalam anggaran dasar yayasan. Bahwa yayasan didirikan yaitu dengan adanya pemisahan sustu harta kekayaan, maka apabila para pengurus yayasan melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum tersebut merugikan pihak ketiga, maka harta pribadi dari para pengurus yayasan tidak ikut dipertanggungjawabkan. Yayasan menjadi badan hukum tanpa anggota akan tetapi mempunyai pengurus yang mengurus kekayaan dan kegiatan yayasan sesuai dengan tujuannya.

---

<sup>4</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Op.Cit*, h.21

<sup>5</sup> Chidir Ali, *Op.Cit*, h.96-97

Menurut pendapat pakar dalam bidang yayasan yaitu Rasjid bahwa suatu badan hukum atau suatu organisasi dapat menjadi badan hukum harus dengan UU atau berdasarkan UU. UU yayasan ini (16 th 2001) menyatakan secara tegas yayasan itu badan hukum. Memilih badan hukum adalah persoalan tanggung jawab.<sup>6</sup> Memperhatikan uraian tersebut diatas, maka jelas bahwa didalam Undang-Undang yayasan (UU Nomor.16 Tahun 2001 Jo UU Nomor.28 Tahun 2004) menyatakan secara tegas yayasan itu badan hukum. Dalam rumusan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 16 Tahun 2001 secara tegas menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum, dengan ketentuan bahwa status badan hukum yayasan baru diperoleh setelah akta pendirian yayasan disahkan oleh Menteri Kehakiman. Ini berarti bahwa pengesahan akta pendirian, merupakan status dokumen yang menentukan saat berubahnya status yayasan menjadi badan hukum. Yayasan memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagai layaknya satu subyek hukum. Sehingga yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan harus menyesuaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor.16 tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor.28 tahun 2004. Perubahan tersebut diperlukan guna adanya tanggung jawab dari organ yayasan dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.

---

<sup>6</sup> Yayasan dan Problematikanya sehubungan dengan UU No.16 Tahun 2001, *Jurnal Renwi*, Jakarta, 2003, 3-12-2003, h.15



## **5. Metode Penelitian**

### **a. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian normatif. Pendekatan masalah yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah pendekatan statute approach yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan pendekatan conceptual approach yaitu pendekatan yang didasarkan pada pendapat para sarjana. Pemilihan pendekatan ini mengingat terhadap permasalahan penelitian ini bersumber pada materi perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, doktrin yang berhubungan dengan masalah karakteristik yayasan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004, serta pendapat para sarjana. Kajian ini selanjutnya dipergunakan untuk menelaah eksistensi yayasan berdasar Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004. Beranjak dari pendekatan ini selanjutnya akan diketahui bahwa dengan Undang-Undang yayasan, maka masyarakat tidak bisa berlindung dibalik status hukum institusi yayasan. Sehingga yayasan tidak bisa didirikan untuk memperkaya para pendiri, pengurus dan pengawas yayasan. Sasaran lebih lanjut, akan mengetahui akibat hukum yayasan yang tidak menyesuaikan diri terhadap Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004.

### **b. Bahan Hukum:**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu UU Nomor 16 tahun 2001, UU Nomor 28 Tahun 2004, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan yayasan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, catatan kuliah, karya ilmiah dan berbagai media cetak yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

### **c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Yayasan dan bahan hukum sekunder berupa buku literatur, majalah, surat kabar yang memuat materi yang relevan dengan bidang kajian ini. Kemudian dari bahan hukum yang penulis peroleh melalui kepustakaan tersebut diolah dengan metode deduktif, yaitu metode yang bertolak dari prinsip umum menuju prinsip khusus. Analisa bahan hukum dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu analisis bahan hukum dengan jalan menelaah sistematika peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan permasalahan sehingga akan diperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## **6. Sistematika Penulisan**

Pertama-tama diawali Bab I yang merupakan Pendahuluan, merupakan pengantar awal dari seluruh isi tesis yang didalamnya tertuang latar belakang masalah dan rumusannya, selain itu juga memuat tujuan dan manfaat penelitian,

serta kajian pustaka yang menjadi acuan bagi penulisan ini. Selanjutnya dalam metode penelitian dijabarkan mengenai pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum. Uraian diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

Lalu Bab II, membahas permasalahan hukum yang pertama, yaitu mengenai karakteristik yayasan sebagai badan hukum. Bab ini membahas badan hukum sebagai subyek hukum dan hakekat badan hukum. Dalam bab ini dibahas juga mengenai bagaimana Undang-Undang Nomor.16 tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor.28 tahun 2004 sebagai landasan eksistensi yayasan.

Bab III, membahas permasalahan hukum yang kedua, yaitu mengenai kedudukan hukum yayasan yang didirikan sebelum berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2001 Jo UU Nomor.28 Tahun 2004. Bab ini membahas tentang status hukum yayasan sebagai badan hukum sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004. Dalam bab ini dibahas juga mengenai kendala yayasan di Indonesia dalam melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 dan akibat hukum bagi yayasan yang tidak menyesuaikan diri terhadap Undang-Undang Nomor.16 tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004.

Bagian terakhir adalah Bab IV Penutup, yang memuat kesimpulan mengenai masalah yang menjadi pokok kajian dalam penulisan ini dan saran yang merupakan masukan yang mencoba memberikan jalan keluar yang membangun sesuai dengan pokok masalah dalam penulisan ini.

## BAB II

### KARAKTERISTIK YAYASAN SEBAGAI SUATU BADAN HUKUM

#### 1. Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum

Sebelum saya membahas mengenai karakteristik yayasan sebagai suatu badan hukum, maka saya akan membahas terlebih dahulu mengenai badan hukum sebagai subyek hukum terlebih dahulu. Dalam melakukan perbuatan hukum, bukan hanya manusia saja yang oleh hukum diakui sebagai subjek hukum. Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, kini dalam hukum juga diberikan pengakuan sebagai subjek hukum pada yang bukan manusia. Subjek hukum yang bukan manusia itu disebut badan hukum (*legal person*).

Badan Hukum adalah suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak-hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat dimuka pengadilan.<sup>1</sup>

Ciri-ciri dari sebuah badan hukum adalah : (a) memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan yang menjalankan kegiatan dari badan-badan hukum tersebut; (b) memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut; (c) memiliki tujuan tertentu; (d) berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu,

---

<sup>1</sup> Aloysius. R. Entah, *Hukum Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1989, h.81



karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.<sup>8</sup>

Badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh organnya. Organ dari badan hukum berbuat dan apa saja yang harus diperbuatnya serta apa saja yang tidak boleh diperbuatnya, lazimnya semua ini ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan maupun dalam peraturan-peraturan lainnya. Dengan demikian organ badan hukum tersebut tidak dapat berbuat sewenang-wenang, tetapi dibatasi sedemikian rupa oleh ketentuan-ketentuan intern yang berlaku dalam badan hukum itu, baik yang termuat dalam anggaran dasar maupun peraturan-peraturan lainnya.

Tindakan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan, tidak menjadi tanggung jawab badan hukum, tetapi menjadi tanggung jawab pribadi organ yang bertindak melampaui batas itu, terkecuali tindakan itu menguntungkan badan hukum, atau organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu. Dan persetujuan organ yang kedudukannya lebih tinggi ini harus masih dalam batas kompetensinya. Hal ini sesuai yang termuat dalam pasal 1656 BW yang menyatakan : Segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekedar perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekedar perbuatan-perbuatan itu terkemudian telah disetujui secara sah.

---

<sup>8</sup> Mochtar Kusumatmadja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, h. 82-83

Kemudian Pasal 45 KUH Dagang menyatakan :

1. tanggung jawab para pengurus adalah tak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya; merekapun karena segala perikatan dari perseroan dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga.
2. Sementara itu, apabila mereka melanggar sesuatu ketentuan dalam akta, atau tentang perubahan yang kemudian diadakannya mengenai syarat-syarat pendirian, maka atas kerugian yang karenanya telah diderita oleh pihak ketiga, mereka itupun masing-masing dengan diri sendiri bertanggung jawab untuk seluruhnya.

Sehingga dalam hal organ bertindak diluar wewenang nya, maka badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala akibatnya, tetapi organlah yang bertanggung jawab secara pribadi terhadap pihak ketiga yang dirugikan. Badan hukum yang semula diwakili organ itu tidak terikat dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak ketiga. Lain halnya kalau organ bertindak masih dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya, meskipun terjadi kesalahan yang dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum, badan hukum tetap bertanggung jawab menurut pasal 1365 BW.

Badan hukum (*Rechtspersoon*) dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu :

- a. Badan hukum publik : badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau Negara umumnya.

Badan hukum ini merupakan badan-badan Negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu.

Contoh : Negara Republik Indonesia, Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II/Kotamadya, Bank-bank Negara (seperti Bank Indonesia)

b. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Sipil atau Perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang didalam badan hukum itu.

Badan hukum ini merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang itu untuk tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, olahraga dan lain-lainnya, menurut hukum yang berlaku secara sah.

Contoh : perseroan terbatas (PT), Koperasi, Partai Politik, Yayasan, Badan amal, wakaf, perkumpulan dan lain-lain.

## **2. Hakikat Badan Hukum**

Untuk mengetahui hakikat daripada badan hukum, dalam ilmu pengetahuan hukum timbul bermacam-macam teori tentang badan hukum yang satu sama lain berbeda-beda. lima macam teori yang sering dikutip oleh penulis-penulis ahli hukum :

### **1. Teori Fictie dari Von Savigny**

Menurut teori ini badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi

orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Teori ini diikuti juga oleh Houwing.

## 2. Teori Harta kekayaan Bertujuan (*Doel vermogens theorie*)

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun kata teori ini, ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyainya dan yang terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Teori ini diajarkan oleh A.Brinz, dan diikuti oleh Van der Heyden.

## 3. Teori Organ dari Otto van Gierke

Badan hukum menurut teori ini bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum adalah suatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya) seperti manusia biasa, yang mempunyai panca indra dan sebagainya. Pengikut teori organ ini antara lain Mr. L.C.Polano.

## 4. Teori *Propriete Collective*

Teori ini diajarkan oleh Planiol dan Molengraaff. Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama semua anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh



karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Star Busmann dan Kranenburg adalah pengikut-pengikut ajaran ini.

#### 5. Teori Kenyataan Yuridis (*Jurisdische realiteitsleer*)

Dikatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu realiteit, konkrit, riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan hayal, tetapi kenyataan yuridis. Teori yang dikemukakan oleh Majers ini menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum saja.<sup>9</sup>

Dari kelima teori tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya teori propriete collective yang tidak bisa diterapkan pada yayasan karena teori propriete collective hanya berlaku untuk badan hukum yang mempunyai anggota dan yang memandang bahwa kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama semua anggota. Teori propriete collective tidak bisa dipakai untuk yayasan karena yayasan tidak mempunyai anggota dan para organ yayasan tidak boleh memiliki kekayaan atau mengambil keuntungan dari kegiatan yayasan. Sedangkan teori-teori yang lain dapat dipakai untuk badan hukum yayasan karena untuk teori harta kekayaan (*Doel vermogens theorie*), sesuai dengan karakteristik yayasan pada Undang-Undang yayasan yang mana kekayaannya terikat pada tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan. Sedangkan teori fictie, teori organ, dan teori kenyataan yuridis memandang hakikat badan hukum berbeda-beda tetapi teori-teori tersebut sependapat bahwa badan-badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Dan hal ini dapat diterapkan pada yayasan yang mana para organ dari

---

<sup>9</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, h.55

badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum asalkan tujuannya untuk memajukan yayasan dan keuntungannya juga untuk yayasan.

### **3. Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 Sebagai Landasan Eksistensi Yayasan**

Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 Sebagai landasan berdirinya yayasan di Indonesia dengan kegiatan usaha yang bermacam-macam. Untuk lebih jelasnya, maka akan dibahas mengenai karakteristik yayasan berdasar Undang-Undang Yayasan :

1. A. Yayasan dibentuk sebagai badan hukum untuk tujuan pokok dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.<sup>10</sup>

Dalam kenyataannya banyak yayasan di Indonesia yang didirikan bukan untuk tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan yang semestinya bergerak dibidang sosial, dipakai untuk tameng oleh banyak pihak untuk berbisnis. Bisnis berkedok yayasan, yang tujuannya untuk mendapatkan keringanan pajak. Sulit untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kegiatan sosial. Ukuran untuk menentukan tujuan yayasan adalah dari kegiatannya. Maksudnya adalah apakah kegiatan yayasan menunjang keuntungan atau tidak. Apakah pendidikan termasuk dalam definisi kegiatan sosial. Sedangkan banyak Perguruan Tinggi Swasta berbadan usaha yayasan. Pada kenyataannya banyak institusi pendidikan yang mengejar keuntungan, bahkan untuk mendapat pendidikan yang baik

---

<sup>10</sup> H.P. Panggabean, *Kasus Aset Yayasan Dan Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, h.136

seseorang harus membayarnya dengan mahal. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan yayasan yang terdapat di Undang-Undang Yayasan. Seperti halnya pendidikan, hal serupa terjadi juga pada rumah sakit, apakah rumah sakit berbadan usaha yayasan dapat dikategorikan sebagai kegiatan sosial? Sebab ada rumah sakit yang didirikan untuk melayani mereka-mereka yang menginginkan pelayanan prima, layaknya pelayanan dihotel sehingga jauh dari kesan berdesak-desakkan. Dari aspek pendidikan dan rumah sakit terlihat bahwa terdapat adanya penyimpangan pada Undang-Undang yayasan, dimana yayasan dikelola seperti perseroan terbatas yang merupakan badan hukum yang mencari keuntungan. Sehingga dari kedua contoh tersebut diatas seperti rumah sakit atau perguruan tinggi swasta dapat meneruskan kegiatannya dengan mengalihkan menjadi badan hukum lain selain yayasan. Seperti wakaf, Perseroan Firma, Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas, Koperasi. Namun dalam Undang-Undang Yayasan baik Undang-Undang Nomor.16 tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 tidak disebutkan bagaimana cara pengalihan badan hukum yayasan menjadi badan hukum lain seperti wakaf, perseroan firma, perseroan komanditer (cv), perseroan terbatas, koperasi. Untuk yang tidak bersifat komersial maka ada badan hukum lain yaitu perhimpunan atau paguyuban yang melaksanakan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang bersifat nirlaba. Kelebihan dari ketentuan tersebut diatas adalah untuk menjaring yayasan yang berkedudukan bisnis. Penegasan sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Yayasan tidak boleh lagi

dipergunakan untuk tujuan tertentu yang bersifat komersial, dan memastikan yayasan tidak dijadikan kedok bisnis. Kekurangan dari ketentuan tersebut diatas adalah pengaturan tentang tujuan dari yayasan tidak diatur dalam pasal tersendiri dalam Undang-Undang Yayasan akan tetapi hanya diatur dalam pasal definisi. Tujuan yayasan seharusnya tidak didasarkan pada bidang kegiatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Yayasan.

B. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha, sebagai upaya untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan yayasan dengan cara :

1. mendirikan badan usaha.
2. ikut serta dalam suatu badan usaha (penyertaan modal paling banyak 25 % dari seluruh kekayaan yayasan).<sup>11</sup>

Dalam Undang-Undang Yayasan diberikan kesempatan untuk berusaha karena tidak mungkin yayasan menggantungkan hidupnya pada sumbangan. Seperti halnya badan hukum korporasi (PT), yayasan ini masih dimungkinkan mendirikan badan usaha atau melakukan penyertaan, investasi pada badan usaha lain dengan ketentuan batas maksimum seluruh penyertaannya itu sebesar 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Perbedaanya dengan perseroan terbatas, pada perseroan terbatas memang nyata-nyata bertujuan untuk mencari keuntungan yang nantinya akan dibagikan pada pemegang saham. Kegiatan yayasan adalah kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan,

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h.136

sedangkan kegiatan usaha badan usaha yang didirikan dan/atau diikuti serta oleh yayasan adalah kegiatan usaha badan usaha yang mempunyai nilai dan tujuan komersial yang dimaksudkan untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan Yayasan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan termasuk hak asasi manusia, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Badan usaha yang didirikan atau disertakan oleh yayasan tersebut semata-mata hanya untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuan yayasan saja. Jadi kegiatan yayasan semata-mata hanya sebagai badan amal dengan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Ketentuan ini dalam kenyataannya memberatkan bagi yayasan karena apakah tidak ada kemungkinan lain bagi yayasan untuk dapat melakukan kegiatan usaha yayasan tanpa dengan cara mendirikan dan /atau ikut serta dalam suatu badan usaha, sehingga tidak memberatkan pihak-pihak yang ingin mendirikan yayasan sebagai wadah untuk mewujudkan sifat sosial mereka, mengingat tidak banyak masyarakat di Indonesia yang cukup mampu secara finansial untuk mendirikan dan/ikuti serta dalam suatu badan usaha yang membutuhkan modal yang besar. Bagaimana nasib atau kelangsungan hidup yayasan yang tidak dapat menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan berkaitan dengan persyaratan kegiatan usaha yayasan yang dilakukan dengan cara mendirikan dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

2. A. Setelah tanggal 6 agustus 2002, semua yayasan sudah harus menyesuaikan diri dengan ketentuan Pasal 11 undang-undang Nomor.16 Tahun.2001, diikuti proses pengesahan sebagai badan hukum kepada Menteri Kehakiman dan HAM.<sup>12</sup>

Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor.16 Tahun.2001 tersebut diatas telah direvisi dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004. Dikarenakan pada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 terdapat kekurangan yaitu telah diatur mekanisme pengesahan pendirian yayasan sebagai badan hukum oleh menteri,akan tetapi pada ketentuan selanjutnya diatur pula pendelegasian pengesahan kepada Kepala Kanwil Depkeh dan HAM atas nama menteri. Ketentuan tersebut mengandung arti birokrasi yang cukup lama karena dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tidak ditegaskan kembali pengesahan harus melalui Kakanwil. Pendelegasian pengesahan pada Kakanwil menimbulkan masalah bila dikaitkan dengan ketidakbolehan ada dua nama yayasan yang sama. Kemungkinan terjadinya nama yayasan kembar ini cukup besar karena antara Kanwil satu dan lainnya tidak ada kewajiban untuk saling koordinasi apalagi jika pengesahan itu dilakukan secara manual tidak online, maka akan amburadul. Sehingga Ketentuan dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 mengenai mekanisme pengesahan pendirian yayasan sebagai badan hukum direvisi dalam Pasal 11 dan 12

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h.1136

Undang-Undang Nomor.28 tahun 2004. Dalam praktek setelah keluarnya Undang-Undang Nomor.28 Tahun.2004, secara otomatis penentuan status badan hukum yayasan harus mengikuti ketentuan yang ada didalam UU yayasan. Status badan hukum bagi yayasan baru timbul setelah akta pendirian yang dibuat oleh notaris memperoleh pengesahan dari Menteri. Untuk memperoleh pengesahan dari Menteri, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian. notaris wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani. Pengesahan paling lambat 30 hari sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Penolakan pengesahan oleh menteri wajib diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya. Dalam memberikan pengesahan Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait. Dalam hal diperlukan pertimbangan instansi terkait, pengesahan ataupun penolakan pengesahan diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap, dan instansi terkait wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintan pertimbangan diterima. Akta pendirian yayasan atau perubahan anggaran dasar yang telah disahkan sebagai badan hukum wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sejak tanggal akta pendirian yayasan disahkan atau perubahan anggaran

dasar disetujui dan diterima menteri. Sedangkan tanggung jawab pengurus selama pengumuman ditentukan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001, akan tetapi ketentuan ini dihapus. Sehingga Pasal 25 ditiadakan di Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004. Setelah proses pendirian, pengesahan dan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, maka yayasan tersebut telah sah menjadi suatu badan hukum. Keharusan pendirian suatu yayasan dengan akta notaris merupakan syarat mutlak berdirinya suatu yayasan. Artinya tanpa akta notaris maka eksistensi yayasan sebagai badan hukum tidak mungkin dilahirkan. Dengan demikian formalitas otentisitas akta yang dibuat dihadapan notaris menjadi sangat penting. Karena jika tidak dilakukan maka syarat mutlak berdirinya yayasan itu tidak terpenuhi mengakibatkan pendirian yayasan menjadi batal demi hukum (*nietig*).

B. Setelah lewat jangka waktu penyesuaian (6 agustus 2001 s/d 6 Agustus 2007), yayasan (bentukan lama), dapat berakibat hukum :

1. Apabila anggaran dasar yayasan (bentukan lama) belum disesuaikan, maka yang berlaku hukum yayasan atau akta Pendirian dapat dibatalkan.
2. Yayasan itu dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan (atas permohonan Kejaksaan), atau atas permohonan pihak yang berkepentingan untuk pembubaran diri.<sup>13</sup> (Pasal 71 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001)

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h.136



Ketentuan pada point 2 B yang merujuk pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut diatas telah direvisi dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, revisi tersebut pada jangka waktu tetap diakuinya yayasan sebagai badan hukum yang semula 5 tahun berubah menjadi 3 tahun. Sehingga masa berlakunya adalah 6 Oktober 2004 sampai dengan 6 Oktober 2008. Apabila sampai batas tersebut tidak dilakukan penyesuaian Anggaran Dasar, maka yayasan lama tidak dapat menggunakan kata yayasan didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

3. Maksud dan tujuan yayasan tidak dapat dirubah, meskipun kegiatan usahanya dapat diubah sesuai kebutuhan.<sup>14</sup>

Dalam praktek selama ini perubahan anggaran dasar sering dilakukan pengurus yayasan bahkan perubahan itu juga mencakup maksud dan tujuan yayasan. Kelebihan dari ketentuan tersebut, yayasan boleh melakukan kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan sepanjang keuntungan tersebut dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan dan bukan untuk kepentingan pribadi pembina, pengurus maupun pengawas. Artinya yayasan dalam melakukan kegiatan usahanya dapat berganti-ganti asalkan keuntungan tersebut untuk maksud dan tujuan yayasan. Misalnya usaha kafetaria, acara bazar, ataupun usaha komersial lainnya.

4. Kekayaan yayasan tidak dapat dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h.136

lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan dengan akibat tuntutan pidana.<sup>15</sup>

Semula diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001, tapi diubah dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor.28 tahun 2004, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerima kekayaan yayasan adalah mereka yang bukan merupakan pembina, pengurus, dan pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan yang tidak dapat menerima manfaat dari kekayaan yayasan. Bahwa organ dari yayasan dilarang untuk mengalihkan aset yayasan kepada pihak lain. Aset yayasan hanya bisa dialihkan kepada yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar atau diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yang bubar sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004. kalau pengalihan aset yayasan terjadi maka pengurus harus mendapat persetujuan dari rapat pembina. Rapat pembina adalah sah jika lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota pembina hadir atau diwakili dalam rapat. Anggota pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota pembina lainnya dengan surat kuasa. Semua keputusan rapat pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota pembina. Apabila pengalihan aset yayasan tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas maka jual beli aset yayasan bisa batal demi hukum. Organ yang

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h.137

melakukan perbuatan pengalihan tersebut dapat dikenai pidana. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001. Bahwa pelanggaran terhadap pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor.28 tahun 2004. sanksi pidana tersebut diberikan kepada setiap organ yayasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang yayasan. pemberian sanksi pidana yang dikenakan dapat berupa :

- a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001).
- b. Selain pidana penjara, anggota organ yayasan juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan. (Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001)

Pegurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang mengakibatkan kerugian yayasan atau pihak ketiga. Dengan tidak dibolehkannya aset yayasan dialihkan dengan cara menjual maka Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dilarang untuk membuat Akta Jual Beli dalam hal obyeknya kepemilikan yayasan.

5. Adanya kewajiban pengumuman ikhtisar laporan tahunan : (Pasal 52 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001)
  - a. Pada papan pengumuman kantor yayasan
  - b. Dimuat surat kabar tertentu.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h.137

Ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 telah direvisi dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004. Perbedaan tersebut pada ketentuan : Pasal 52 ayat 2 a yang sebelumnya perolehan/ bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan atau pihak lain sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, tidak ada ketentuan mengenai waktu mendapatkan bantuan tersebut. Maka pada Undang-Undang Nomor.28 tahun 2004 ada jangka waktu perolehannya yaitu pada 1 (satu) tahun buku. Revisi yang kedua yaitu pada Pasal 52 ayat 5 yang sebelumnya Ikhtisar laporan keuangan disusun sesuai dengan standar Akutansi Keuangan yang berlaku direvisi menjadi Laporan keuangannya yang disusun sesuai dengan standar Akutansi Keuangan yang berlaku.

Pada kenyataannya ketentuan ini memberatkan pada yayasan Pendidikan Perguruan Tinggi Swasta karena kalau mahasiswa tahu yayasan mempunyai uang milyaran rupiah, maka mahasiswa bisa tidak mau membayar SPP. Karena Kalau meminta bayaran dari mahasiswa maka maksud dan tujuannya tidak sesuai dengan yayasan. Sehingga banyak yayasan yang berkeberatan dengan ketentuan ini.

Dengan adanya kewajiban pembuatan laporan tahunan bagi yayasan untuk menunjukkan :

- a. Yayasan harus melaksanakan tertip administrasi dan operasional yayasan secara professional.
- b. Adanya upaya penerapan prinsip akuntabilitas, adanya keterbukaan informasi (tranparansi) atas kekayaan dan sumber-sumber perolehan

kekayaan, kewajiban, kinerja dan pengolahan yayasan serta pemberian kepastian dan perlindungan hukum.

- c. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
- d. Memudahkan kontrol masyarakat dan /atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Dasar pembubaran yayasan :

a. Keputusan Pembina, karena :

- 1). Berdasar ketentuan anggaran dasar ;
- 2). Maksud dan tujuan Yayasan telah tercapai atau gagal.

b. Putusan Pengadilan beralasan pada ;

- 1). Melanggar ketertipan umum dan kesusilaan.
- 2). pailit dan tidak mampu bayar utang.<sup>17</sup>

Yayasan dapat dibubarkan hanya dengan alasan-alasan yang dibatasi oleh Undang-Undang Yayasan. Ketentuan mengenai pembubaran yayasan diatur dalam pasal 62 – 67 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Alasan pembubaran yayasan adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran dasar berakhir, tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai, Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : yayasan melanggar ketertipan umum dan kesusilaan, tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h.137

Yayasan dapat juga dibubarkan dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004, yaitu bagi yayasan yang saat Undang-Undang yayasan berlaku tidak dapat menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Yayasan dalam jangka waktu 3 tahun sejak undang-Undang Yayasan berlaku dan bagi yayasan yang telah didirikan akan tetapi tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri dan tidak diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia juga tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri dan dari Instansi yang terkait, maka yayasan tersebut dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan dan tidak dapat menggunakan kata yayasan didepan namanya. Jika laporan pembubaran dan pengumuman hasil likuidasi tidak dilakukan, maka bubarnya yayasan tidak berlaku lagi bagi pihak ketiga, penyerahan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada negara untuk digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut.

7. Penggabungan yayasan, hanya untuk yayasan lain yang maksud dan tujuannya serupa.<sup>18</sup>

Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 diubah dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004. Penggabungan yayasan dengan yayasan lain diperbolehkan. Dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan memperhatikan:

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 137

- a. Ketidakmampuan yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;
- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis;
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran dasarnya, ketertipan umum, dan kesusilaan.

Perubahan Anggaran Dasar yang menerima penggabungan wajib disampaikan kepada menteri untuk memperoleh persetujuan. Persetujuan diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung permohonan diterima. Dalam hal persetujuan atau penolakan tidak diberikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima, maka perubahan anggaran dasar dianggap disetujui dan menteri wajib mengeluarkan keputusan persetujuan.

#### 8. Organ Yayasan :

- A. Pembina adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam yayasan dan berwenang untuk :
  1. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota pengawas.
  2. Pembina mengadakan rapat tahunan untuk melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan selama 1 (satu) tahun berjalan.
  3. Pembina melakukan pemeriksaan serta pengesahan laporan tahunan yang

disusun pengurus dan pengawas.

4. Penetapan tentang penggabungan dan pembubaran yayasan serta kebijakan umum yayasan.

Pengurus bertugas :

1. Melaksanakan kepengurusan.
2. Mewakili Yayasan baik didalam maupun diluar pengadilan.

Pengawas bertugas :

1. melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan usaha yayasan.
2. Memberhentikan sementara anggota pengurus dengan menyebut alasannya.
3. Masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali jabatan.<sup>19</sup>

Dalam praktek dengan adanya Undang-Undang Yayasan, maka ada tiga organ penting dalam yayasan berupa pembina, pengurus dan pengawas. Pembina terdiri dari paling sedikit seorang anggota pembina. Pengurus paling sedikit terdiri dari : seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Sedangkan pengawas terdiri dari paling sedikit seorang anggota, apabila lebih dari seorang anggota pengawas, maka seorang diantaranya diangkat sebagai ketua. Dimana sebelumnya, yayasan hanya mempunyai organ wajib yang dinamakan pengurus. Sedang organ lain seperti pengawas sifatnya hanya fakultatif saja. Munculnya organ pembina dalam Undang-Undang Yayasan identik dengan pendirian yayasan menurut aturan lama dan mempunyai

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h.137-138



kewenangan atau kekuasaan pada hal-hal yang belum dilimpahkan pada pengurus dan pengawas. Selanjutnya, masing-masing organ yakni pembina, pengurus dan pengawas dilarang melakukan rangkap jabatan termasuk rangkap jabatan dengan badan usaha yang dimilikinya karena penyertaan.

9. Isi pokok akta pendirian yayasan, antara lain :

- a. Nama dan tempat kedudukan ;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut ;
- c. Jangka waktu pendirian
- d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
- e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
- f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, pengurus dan pengawas;
- g. Hak dan kewajiban anggota Pembina, pengurus dan pengawas ;
- h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan
- i. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar;
- j. Penggabungan dan pembubaran yayasan ;
- k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan setelah pembubaran.

Terdapat perbedaan ketentuan Anggaran dasar yang berlaku sebelum Undang-Undang Yayasan dan sesudah berlakunya Undang-Undang Yayasan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan yang dimuat lebih singkat. Sebelum

berlakunya Undang-Undang Yayasan, kepengurusan yayasan dilakukan oleh dewan pengurus yang terdiri dari ketua sekretaris dan bendahara. Dewan pengurus dapat sewaktu-waktu mengangkat orang sebagai pelindung, penasihat dan ketua kehormatan. Sedang pada Undang Undang Yayasan kepengurusan yayasan dilakukan oleh organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas.

Ketentuan-ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 adalah merupakan ketentuan minimum yang harus dimuat dalam anggaran dasar. Undang-Undang mensyaratkan bahwa akta pendirian yayasan harus dibuat dengan akta notaris. Akta pendirian secara notariil merupakan syarat mutlak bagi pendirian suatu yayasan. Sehingga syarat-syarat keotentikitas suatu akta yaitu pembacaan oleh notaris, dan dalam waktu dan tanggal tertentu, mutlak harus dipenuhi. Dan apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka berakibat pendirian yayasan dapat dimintakan pembatalaan. Sedangkan apabila akta pendirian tersebut bukan dibuat dalam bahasa Indonesia, maka pendirian tersebut batal demi hukum. Akta pendirian yayasan merupakan akta notaris maka akta pendirian yayasan merupakan akta otentik. Yayasan dapat didirikan oleh :

- a. satu orang ;
  - orang Indonesia (Warga Negara Indonesia)
  - orang asing (Warga Negara Asing)
- b. lebih dari satu orang:
  - orang-orang Indonesia (Warga Negara Indonesia) ;
  - orang-orang asong (Warga Negara asing) ;

- orang-(orang) Indonesia (Warga Negara Indonesia) dan orang-(orang) asing (Warga Negara Asing).
- c. satu badan hukum :
- badan hukum Indonesia ;
  - badan hukum asing ;
- d. lebih dari satu badan hukum :
- badan-badan hukum Indonesia.
  - badan-badan hukum asing ;
  - badan hukum (-badan hukum) Indonesia (Warga Negara Indonesia) dan badan(-badan) hukum asing (Warga Negara Asing).

Sedangkan jumlah pendiri adalah satu pendiri atau lebih dari satu pendiri.<sup>20</sup>

Dengan berbagai karakteristik yayasan sebagai badan hukum menurut Undang-Undang Nomor.16 tahun.2001 JO Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004, diadakan untuk membenahi keberadaan yayasan dari tujuan bisnis yang dicampur aduk dengan tujuan pendirian yayasan yang bersifat sosial. Untuk memberi wawasan kepada Yayasan lama apakah akan menyesuaikan diri sesuai Undang-Undang Nomor.16 tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor.28 tahun 2004 atau mengganti menjadi badan hukum lain sesuai dengan kegiatan dan tujuannya. Dengan berbagai karakteristik badan usaha/badanhukum lain maka para pengurus yayasan (bentukan lama) dapat mengembangkan kegiataannya.

---

<sup>20</sup> Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Op. Cit* , hal.73-74

Perbedaan esensial antara Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 adalah :

1. Pada saat Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 berlaku, yayasan yang :
  - a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
  - b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait ;

tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 berlaku, yayasan lama wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004.

Pada Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001, yayasan yang telah :

- a. didaftarkan di pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
- b. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait ;

tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

2. Pada Undang-Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 :

Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 71 ayat

1. dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004, dan mengajukan permohonan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 mulai berlaku.

Pada Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 ketentuan ini tidak ada

3. Pada Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan pasal 71 ayat 1 dan pasal 71 ayat 2 maka : tidak dapat menggunakan kata yayasan didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Pada Undang-Undang Nomor.16 tahun 2001, apabila tidak memenuhi Pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 maka dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

4. Pada Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004, Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 6 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pada Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001, Pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.

5. Pada Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004, Pengurus menerima gaji, upah atau honorarium, dalam hal pengurus yayasan :
- a. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, dan pengawas ; dan
  - b. melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.


Pada Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 ketentuan ini tidak ada.

Bahwa pada Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 ada kejelasan antara tindakan kepengurusan dan kepemilikan. Dalam hal kepengurusan jika pengurus bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina, pengawas dan dalam hal pengurus yayasan melaksanakan kepengurusan yayasan secara penuh. Dalam hal kepemilikan jika pendiri yayasan sekaligus organ dalam yayasan.

6. Pada Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004, perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng.

Pada Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001, ketentuan ini tidak ada.

**Tata Cara Pendirian Yayasan:**



### **BAB III**

## **KEDUDUKAN HUKUM YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM BERLAKUYA UNDANG-UNDANG NOMOR.16 TAHUN 2001 JO UNDANG-UNDANG NOMOR.28 TAHUN 2004**

### **1. Yayasan Sebagai Badan Hukum sebelum Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004**

Sebelum berlakunya UU Yayasan, yayasan telah diterima sebagai badan hukum yang dapat melakukan kegiatan bisnis. Pembentukan suatu yayasan didalam hukum perdata diisyaratkan dalam 2 (dua) aspek yaitu :

#### **1. aspek materiil :**

- a. harus ada suatu pemisahan kekayaan ;
- b. suatu tujuan yang jelas ;
- c. ada organisasi (nama, susunan, dan badan pengurus)

#### **2. Aspek formiil – pendirian yayasan dalam bentuk akta otentik.**

Kekayaan yang terpisah diperlukan untuk mengejar tercapainya tujuan dan merupakan sumber dari segala hubungan-hubungan hukum. Tujuan disini adalah tujuan yang idiil. Dengan demikian tidak dibenarkan tujuan yang komersiil atau tujuan untuk kepentingan sendiri. Pendiri adalah bebas mengaturnya sesuai dengan kehendaknya. Dalam akta pendirian memuat aturan-aturan tentang penunjukan para pengurus, ketentuan penggantian anggota pengurus dan



wewenang serta kewajiban pengurus. Sehingga yayasan sebagai badan hukum disyaratkan adanya :

1. Penunjukan suatu tujuan tertentu;
2. Penunjukan suatu organisasi ;
3. Harus terdapat pemisahan harta kekayaan.

Dalam praktek sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, pendirian suatu yayasan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya. Pengurus dapat bertindak atas nama yayasan dan mewakili yayasan di depan Pengadilan. Dalam hal pengurus melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar atau karena melakukan suatu kesalahan dapat dipecat melalui rapat dewan pengurus atau melalui proses pengadilan.<sup>21</sup> Dan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan, pendirian yayasan di Indonesia berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin, dan yurisprudensi. Dalam praktek hukum dan kebiasaan membuktikan, bahwa di Indonesia: dapat didirikan suatu yayasan dan yayasan mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Dalam kenyataannya yayasan-yayasan yang didirikan dalam pergaulan hukumnya diakui mempunyai hak dan kewajiban sendiri, sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukumnya dengan subyek hukum yang lain.

Didalam praktik hukum yang berlaku di Indonesia, pada umumnya yayasan didirikan dengan akta notaris. Akta Notaris ini ada yang didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Berita Negara, dan ada pula yang tidak didaftarkan di pengadilan Negeri, dan tidak pula diumumkan dalam Berita Negara.

---

<sup>21</sup> AB.Susanto, Nindyo Pramono, Himawan Wijanarko, FX. Suyanto, Budi Untung, YB. Sigit Hutomo, *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum Dan Manajemen*, Andi Offset, Jakarta, 2002, h.17-18

Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengaturnya sehingga masih bebas bentuk. Dengan demikian, yayasan dapat juga didirikan dengan akta dibawah tangan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, dalam Akta Pendiriannya yang dibuat secara notariil anggaran dasarnya memuat pula :

- a). Kekayaan yang dipisahkan;
- b). Nama dan tempat kedudukan yayasan;
- c). Tujuan ;
- d).Bentuk dan susunan pengurus serta cara penggantian anggota pengurus;
- e). Cara pembubaran ;
- f). Cara menggunakan sisa kekayaan dari yayasan yang telah dibubarkan.<sup>22</sup>

Para pengurus tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya, juga pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai tindakan preventif tidak diisyaratkan.<sup>23</sup>

Suatu yayasan memperoleh kedudukan sebagai badan hukum, menurut pendapat Scholten dan Pitlo. Kedudukan badan hukum itu diperoleh bersama-sama dengan berdirinya yayasan itu. Pendapat ini menurut Ali Rido dapat juga berlaku di Indonesia.<sup>24</sup> Selama pendaftaran dan pengumuman yang pertama belum dilaksanakan, adalah disamping yayasan, para pengurus untuk perbuatannya yang dilakukan atas nama yayasan bertanggung jawab tanggung menanggung. Jika terjadi sengketa dimuka pengadilan, dan salah satu pihak-pihak

---

<sup>22</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 2001, h.110-111

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

adalah yayasan, kedudukan badan hukum seperti telah dijelaskan sebelumnya adalah diperoleh bersama-sama dengan berdirinya yayasan itu sepanjang ternyata bahwa yayasan itu didirikan memenuhi syarat materiil, syarat formil, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertipan umum.

Yayasan telah melakukan hal-hak yang dapat menyebabkan kehilangan kedudukan sebagai badan hukum, seperti :

a). bertentangan dengan ketertipan umum;

b). dalam mencapai tujuannya bertentangan dengan kesusilaan dan hukum; dalam hal tersebut, hakim akan menetapkan yayasan itu bukan badan hukum dan para pengurus dianggap bertindak untuk diri pribadi dan bertanggung jawab penuh tanggung menanggung. Bahwa dalam hal pengurus melakukan perbuatan-perbuatan diluar batas-batas wewenangnya (diluar tujuan sosial yayasan), badan hukum yayasan tidak terikat dan para pengurus pribadilah yang terikat dan bertanggung jawab sepenuhnya.

## **2.KENDALA PENYESUAIAN**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 yang disahkan 6 Agustus 2001 atau mulai berlaku satu tahun kemudian yaitu 6 Agustus 2002 dan Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 yang disahkan tanggal 6 Oktober 2004 dan mulai berlaku 6 Oktober 2005, maka timbul permasalahan tentang yayasan yang ada sebelum berlakunya kedua Undang-Undang tersebut diatas. Yayasan yang tidak menyesuaikan sesuai dengan Undang Undang Yayasan

disebabkan yayasan tersebut mengalami kendala-kendala. Kendala tidak berjalannya dalam penyesuaian Undang-Undang Yayasan yaitu :

Pertama, Sesudah berlakunya Undang-Undang Yayasan, sebuah rumah sakit yang semula dikelola dengan menggunakan badan hukum yayasan, akan tetapi dalam kegiatannya bersifat komersial. Maka rumah sakit tersebut harus mengalihkan menjadi badan hukum lain yang sesuai. Maka yang menjadi kendala adalah bagaimana cara yang harus ditempuh rumah sakit tersebut untuk dialihkan menjadi perseroan terbatas. Karena didalam Undang-Undang Yayasan tidak ditentukan apabila yayasan ingin mengalihkan menjadi badan hukum lain apakah dengan dibubarkan yayasan yang lama kemudian membentuk perseroan terbatas baru atau bagaimana dengan aset yayasan yang lama. Kalau berdasarkan Undang-Undang Yayasan, apabila yayasan bubar maka asset menjadi milik negara. Padahal yayasan lama ingin agar asetnya dibawa untuk kegiatan Perseroan Terbatas. Sehingga hal ini mengakibatkan kebimbangan bagi para yayasan lama yang tidak menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Yayasan. Apabila yang dipilih yayasan, hasil kekayaan yang diperoleh tidak boleh dialihkan atau dibagikan (baik langsung maupun tidak langsung) kepada pembina, pengurus, dan pengawas dan pihak yang berkepentingan (pasal 5 Undang-Undang Nomor.28 Tahun.2004). Para pembina, pengurus dan pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi dan bekerja tanpa pamrih untuk tujuan sosial kemanusiaan. Sedang perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dalam saham, hasil/keuntungan yang dibagikan kepada pemegang sahamnya.

Kendala yang kedua, ada kewajiban yayasan untuk dikenai pajak. Ketidaktahuan masyarakat mengenai ketentuan kewajiban pembayaran pajak yayasan, menyebabkan yayasan lama tidak menyesuaikan Undang-Undang Yayasan. Undang-Undang Yayasan tidak memberikan perincian mengenai siapa yang wajib membayar pajak yayasan. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku pasal 2 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2001 (UUPPH) dan penjelasannya, yayasan merupakan subyek pajak. Dengan demikian kewajiban pembayaran pajak yayasan merupakan kewajiban yayasan. Pembayaran pajak merupakan pengeluaran yayasan, maka pengeluaran untuk keperluan pembayar pajak dapat diambil dari kekayaan yayasan. Penghasilan-penghasilan yayasan yang dapat dikenakan pajak penghasilan adalah obyek pajak penghasilan berdasarkan pasal 4 ayat (1) UUPPH :

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha, pekerjaan, kegiatan, atau jasa.
- b. Bunga deposito, bunga obligasi, diskonto Sertipikat Bank Indonesia dan bunga lainnya.
- c. Sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. Keuntungan dari pengalihan harta, termasuk keuntungan pengalihan harta yang semula berasal dari bantuan, sumbangan atau hibah;
- e. Pembagian keuntungan dari kerja sama usaha.

Selain obyek pajak dalam pasal 4 ayat 1 UUPPH, dalam rumusan pasal 4 ayat 2 UUPPH juga ditentukan jenis penghasilan tertentu yang dikenakan pajak menurut peraturan pemerintah :

- a. penghasilan berupa bunga tabungan/deposito/sertipikat BI, berdasrkan PP No.131 Tahun 2000 ditentukan sebesar 20 % dari jumlah bruto dan bersifat final, dengan pengecualian jumlah tabungan/deposito/sertipikat Bank Indonesia tidak melebihi Rp.7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
- b. Penghasilan atas transaksi saham di Bursa Efek sebesar 0,1 % dari jumlah transaksi penjualan dan besifat final, sebagaimana diatur dalam PP No.41 Tahun 1994 Jo PP No.14 Tahun 1997;
- c. Penghasilan dari hadiah atas undian sebesar 25 % final, sebagaimana ditentukan dalam PP No.132 Tahun 2000;
- d. Penghasilan dari penghasilan Hak Atas tanah dan/atau Bangunan yang menurut PP No.48 Tahun 1994 Jo PP No.27 Tahun 1996 Jo PP No.79 Tahun 1999, wajib pajak yang dikenakan ketentuan ini adalah wajib pajak oang pribadi dan yayasan atau organisasi sejenis, yang jumlah pengalihannya lebih dari Rp.60.000.000,00, dengan besarnya PPh final sebesar 5 % dari jumlah bruto nilai pengalihan ;
- e. Penghasilan dari persewaab tanah dan/atau bangunan yang diatur dalam PP No.29/1996 Jo KMK No.394/KMK.04/1994 Jo KEP.50/PJ/1996 Jo SE-22/PJ.4/96, dimana dikatakan bahwa untuk badan dikenakan PPh sebesar 6 5 final dari jumlah brutu persewaan.

- f. Penghasilan atas bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek sebesar 15 % final berdasar PP No.139 Tahun 2000;
- g. Penghasilan dari kegiatan jasa konstruksi, berupa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dengan produk akhir berupa bangunan, dengan nilai pengadaan sampai dengan satu miliar rupiah dikenakan pph final, yang besarnya untuk jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 2 % dari imbalan bruto, dan bagi jasa pengawasan konstruksi sebesar 4 % dari imbalan bruto.
- h. Selisih lebih revaluasi aktiva tetap, menurut KMK.384/KMK.04/1998 Jo SE-29/Pj.42/1998 dikenakan PPh final sebesar 10 % dari selisih anatar nilai pasar dengan nilai sisa buku fiscal aktiva tetap dikurangi dengan kompetensi kerugian yang masih diperbolehkan.

Dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa segala penghasilan yang diperoleh oleh yayasan dalam bentuk apa pun juga sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 4 ayat 2 UUPPH adalah penghasilan yang merupakan obyek pajak, artinya merupakan penghasilan yang dikenakan pajak berdasar UUPPH, kecuali penghasilan dalam bentuk (Pasal 4 ayat 3 UUPPH) :

- a. bantuan atau sumbangan.
- b. harta hibahan yayasan sebagai badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial lainnya; sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepentingan, atau penguasaan antara pihak pemberi dan penerima.

Apabila bantuan, sumbangan, hibah atau infak dan sodaqoh tersebut berupa harta yang dapat disusutkan atau diamortisasi, mak harta tersebut harus dibukukan oleh penerima sesuai dengan nilai sisa buku pihak yang memberikan.

Bantuan, sumbangan dan harta hibahan dapat berasal dari orang pribadi maupun badan, baik dan dalam maupun luar negeri.

c. bantuan atau sumbangan dari pemerintah, baik berupa subsidi keuangan maupun barang atau tenaga ahli, misalnya tenaga pengajar yang diperbantukan pada yayasan pendidikan.

Bagi yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, termasuk dalam penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha, pekerjaan, kegiatan atau jasa meliputi antara lain :

- a. uang pendaftaran atau uang pangkal;
- b. uang seleksi pendaftaran siswa/mahasiswa/peserta pendidikan;
- c. uang pembangunan gedung/pengadaan prasarana atas pembayaran lainnya dengan nama apapun yang berkaitan dengan keberadaan siswa/mahasiswa/peserta pendidikan;
- d. uang SPP, uang SKS, uang ujian, uang kursus, uang seminar/lokakarya, dan sebagainya.
- e. Penghasilan dari kontrak kerja dalam bidang penelitian dan sebagainya.
- f. Penghasilan lainnya yang dikaitkan dengan jasa penyelenggaraan pengajaran/pendidikan/pelatihan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.



Bagi yayasan yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan,yang termasuk dalam penghasilan yang diterima atau diperoleh, atau jasa antara lain :

- a. uang pendaftaran untuk pelayanan kesehatan.
- b. Sewa kamar/ruangan dirumah sakit, poliklinik, pusat pelayanan kesehatan.
- c. Penghasilan dari perawatan kesehatan seperti uang pemeriksaan dokter, operasi, rontgent,scanning, pemeriksaan laboratorium, dan sebagainya.
- d. Uang pemeriksaan kesehatan, termasuk general check up.
- e. Penghasilan dari penyewaan alat-alat kesehatan, mobil ambulance,dan sebagainya.
- f. Penghasilan dari penjualan obat.
- g. Penghasilan lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Kendala yang ketiga, adanya keharusan memuat iktisar laporan tahunan dalam surat kabar bagi yayasan yang meperoleh bantuan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau lebih dan atau mempunyai kekayaan diluar harta wakaf sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004. Karena harus diaudit oleh akuntan publik dirasakan sangat memberatkan bagi yayasan lama. Yayasan lama berkeberatan untuk membiyai Akuntan Publik. Sehingga ini menyebabkan yayasan lama tidak menyesuaikan dengan Undang-Undang. Agar ketentuan ini dihapus. Akan tetapi ketentuan ini menguntungkan bagi kita masyarakat. Karena kita menjadi tahu kekayaan Yayasan melalui surat kabar.

Kendala yang keempat, birokrasi dalam proses pengesahan berdirinya sebuah yayasan dirasakan memberatkan biaya. Diharapkan birokrasi untuk pengesahan lebih disederhanakan agar biaya untuk pengesahan menjadi badan hukum menjadi lebih ringan.

Kendala yang kelima, proses pengesahan menjadi badan hukum yang memberi waktu bagi Yayasan dengan memberi waktu selama tiga tahun menyebabkan yayasan mengolor-ngolor waktu untuk penyesuaian anggaran dasarnya sesuai Undang-Undang Yayasan. hal ini dilakukan karena yayasan lama berpikir bahwa mungkin saja dalam jangka waktu 3 tahun akan terdapat revisi Undang-Undang Yayasan. Sehingga yayasan lama menunggu peraturan baru. Ini yang menyebabkan yayasan lama tidak melakukan penyesuaian.

Kendala yang keenam, Kemungkinan Undang-Undang Yayasan menentukan bahwa aset yayasan tidak boleh dialihkan, yang menyebabkan yayasan tidak siap apabila asetnya diberikan kepada yayasan atau badan hukum lain yang sejenis atau diberikan kepada negara untuk kepentingan yang sama kegiatannya dengan yayasan lama. Sehingga hal ini menyebabkan yayasan lama tidak menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan. Yayasan lama menunggu suatu saat ada Undang-Undang yang baru yang kiranya tidak memberatkan yayasan lama.

Kenjala yang ketujuh, bahwa Undang-Undang Yayasan kurang memberikan penjelasan yang jelas dalam pasal-pasalnya. Karena bahasa hukum itu susah dimengerti oleh masyarakat, maka membuat masyarakat yang

mempunyai badan usaha yayasan, menjadi lama untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang yayasan.

### **3. Akibat Hukum Bagi Yayasan Yang Tidak Menyesuaikan Diri Terhadap Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor.28 Tahun.2004**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat 1 dan ayat 3 bahwa yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang Nomor. 28 tahun 2004 berlaku, yayasan lama dengan ketentuan tersebut diatas harus menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004. Yayasan lama dengan ketentuan ini wajib memberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

Sedangkan bagi yayasan lama yang telah didirikan dan tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri dan tidak diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri dan tidak mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait, dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 dan mengajukan permohonan

kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 mulai berlaku. Berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2004 sehingga berlaku efektif 6 Oktober 2005. Sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 2.

Yayasan yang yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana kedua ketentuan tersebut diatas, maka yayasan lama tidak dapat menggunakan kata yayasan didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 4 Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004. Tidak dapat menggunakan kata yayasan didepan namanya dan dapat dibubarkan akan mengakibatkan aset Yayasan diberikan kepada Yayasan atau badan hukum lain yang sama kegiatannya atau diberikan kepada Negara yang penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang bubar. Dan hal ini akan mengakibatkan memberatkan bagi Yayasan lama yang tidak bisa lagi menggunakan kata Yayasan didepan namanya dan dapat dibubarkan. Akan tetapi dalam Pasal 72 A Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang Nomor 28 berlaku, yayasan yang anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang belum disesuaikan , tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan (Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004). Sehingga pasal 72 A ini memberikan alternative bagi yayasan lama apakah yayasannya dapat dibubarkan atau masih tetap berjalan sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyesuaikan Anggaran Dasarnya. Apabila yayasan lama melakukan

perbuatan hukum maka tanggung jawabnya dikenai pasal 13 A Undang-Undang Nomor.28 tahun 2004 : bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng. Karena Pasal 71 Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 masih menganggap bahwa yayasan yang belum melakukan penyesuaian tetap dianggap sebagai badan hukum maka tanggung jawabnya : dalam tanggung jawab sebagai badan hukum. Dalam perbuatan organ badan hukum dibagi dalam beberapa kategori :

- a. Perbuatan organ yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya, badan hukum terikat dan bertanggung jawab.
- b. Perbuatan organ diluar wewenangnya, tetapi kemudian disahkan oleh organ yang lebih tinggi atau perbuatan itu menguntungkan badan hukum. Dalam hal ini badan hukum terikat.
- c. Perbuatan organ diluar wewenangnya dengan pihak ketiga beritikad baik yang berakibat merugikan, badan hukum tidak terikat. Mereka secara pribadi bertanggungjawab tanggung menanggung dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga.
- d. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya, badan hukum terikat dan bertanggung jawab.
- e. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum diluar wewenangnya, badan hukum tidak terikat. Organ secara pribadi bertanggungjawab tanggung menanggung dan sepenuhnya terhadap pihak ketiga.

- f. Tindakan organ yang merupakan perbuatan melanggar hukum dalam batas-batas wewenangnya, tetapi ada kesalahan pribadi dari organ, badan hukum tetap terikat. Namun, disamping pertanggungjawaban badan hukum, mereka secara pribadi bertanggung jawab pula. Badan hukum yang telah membayar ganti kerugian kepada pihak ketiga, berhak menuntut kembali kepada organ secara pribadi.
- g. Perbuatan organ dalam batas-batas wewenangnya yang bertindak lalai (melalaikan kewajiban) atau kurang hati-hati yang menimbulkan kerugian bagi badan hukum, badan hukum tetap terikat. Disamping badan hukum, ada pertanggungjawaban pribadi.<sup>25</sup>

Yayasan harus memperoleh status pengesahan menjadi badan hukum dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia dan harus diumumkan di Berita Negara. Tujuan dari pengesahan dan pengumuman adalah untuk melindungi pihak ketiga. Dengan demikian pihak ketiga, dapat mengerti struktur hukumnya dari badan hukum yayasan, mengenai tujuannya, siapa-siapa yang berhak bertindak sebagai organ dan sebagainya. Dalam kenyataan, Pengurus berani melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebelum badan yayasan disahkan oleh Menteri kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, Misalnya Jika pengurus yayasan (pendiri yayasan) menganggap akan terlampau lama menunggu ketetapan pengesahan, maka sanksinya yaitu pengurus harus bertanggung jawab tanggung menanggung. Dengan telah melakukan pendaftaran dan pengumuman, semua perbuatan hukum

---

<sup>25</sup> Ali Rido, *Op Cit*, h.31-32

Pengurus (organ) dalam batas-batas wewenangnya, merupakan perbuatan-perbuatan badan hukum itu sendiri dan pertanggungjawaban sendiri pula.

Menurut Paul Scholten kesalahan pribadi itu tidak ada :

- a. Apabila perbuatan melanggar hukum itu merupakan suatu pelanggaran dari suatu norma, yang hanya ditujukan kepada badan hukum.
- b. Apabila perbuatan melanggar hukum itu merupakan pelanggaran atas hak suatu subjek hukum lain dan pelanggaran itu harus terjadi pada waktu melaksanakan atau mempertahankan hak-hak dari badan hukum.
- c. Apabila organ bertindak atas perintah jabatan yang mengikat (dari organ yang lebih tinggi, umpamanya rapat umum anggota).
- d. Apabila tindakannya yang bersifat perbuatan melanggar hukum itu unsur-unsurnya terdapat pada badan hukum, tetapi tidak pada organ secara pribadi.<sup>26</sup>

Akibat hukum lain yayasan yang tidak melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Yayasan dapat berakibat pembubaran yayasan disebabkan jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir atau karena tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai. Pembubaran yayasan ini ada 2 yakni pembubaran karena putusan Pengadilan dan Pembubaran karena kepailitan. Dalam hal yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan menunjuk likuidator. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang,

---

<sup>26</sup> Ali Rido, *Op. Cit.*, h.43-44

kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator. Ada dua (2) macam penunjukan likuidator:

1. Likuidator yang ditunjuk oleh pembina yayasan dalam hal yayasan bubar karena berakhirnya jangka waktu yayasan menurut yang ditetapkan anggaran dasar yayasan atau karena tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar yang telah tercapai atau tidak tercapai. (Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001)
2. Likuidator yang ditunjuk pengadilan dalam hal yayasan bubar karena putusan Pengadilan (Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor.16 tahun 2001)

Tugas dan kewajiban likuidator adalah :

- 1.a. Likuidator yang ditunjuk oleh Pembina yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 bertugas untuk membereskan kekayaan yayasan.
- b. Likuidator yang ditunjuk pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat 1 Undang Undang Nomor.16 tahun 2001 bertugas sesuai peraturan kepailitan.
2. Mengumumkan pembubaran yayasan dalam proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan. (Pasal 65 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001)
3. Mengumumkan hasil likuidasi dalam dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir. (Pasal 66 Undang-Undang Nomor.16



Tahun 2001)

4. Melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib (Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001)

Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar atau dapat juga diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang badan hukum. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain maka kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang bubar.

Dalam hal yayasan yang belum melakukan penyesuaian Undang-Undang Yayasan, kemudian pengurus melakukan perbuatan hukum sehingga mengakibatkan yayasan pailit maka yayasan bubar di karenakan pailit. Yayasan dapat dinyatakan pailit, maka seluruh kekayaan yayasan akan tercakup dalam harta pailit dengan pengecualian kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf. Karena wakaf merupakan benda diluar perdagangan yang tidak dapat dijadikan objek jaminan dan oleh karena itu tidak dapat disita atau dieksekusi. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan apabila ternyata harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001,

anggota pengurus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian pihak ketiga (para kreditor Yayasan).

Saat dimulainya yayasan menjadi badan hukum apabila akta pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2004. Yayasan tersebut merupakan badan hukum oleh karena Yayasan mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan para pendirinya. Oleh karena badan hukum, maka yayasan tersebut dapat melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini diwakili oleh organ yayasan. Dalam hal yayasan yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia dalam melakukan perikatan dengan pihak lainnya, maka perikatan tersebut berdasarkan Pasal 13 A Undang-Undang Nomor.28 tahun 2004 : Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng. Karena ketentuan dalam Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor.28 tahun 2004, memberikan ruang kepada Yayasan yang belum memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia tetap diakui sebagai badan hukum. Sehingga tanggung jawab yang melakukan perbuatan hukum tersebut dipandang yayasan sebagai badan hukum sehingga ditanggung secara tanggung renteng.

Akibat hukum lain bagi yayasan yang tidak melakukan penyesuaian dimungkinkan adanya pengabungan yayasan. Dikarenakan apabila yayasan ini berdiri sendiri ia tidak mampu memenuhi penyesuaian sesuai Undang-Undang

Yayasan, maka dia berinisiatif untuk menggabung dengan yayasan lain yang sama kegiatannya. Penggabungan mana dilakukan dalam hal :

-Yayasan sudah tidak mampu lagi melaksanakan kegiatan

-Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis.

-Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran dasarnya, ketertipan umum dan kesusilaan.

Perbuatan hukum penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Penggabungan disampaikan kepada pengurus kepada Pembina. Dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir. Penggabungan dari masing-masing yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan Usul rencana penggabungan dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dengan Yayasan yang akan menerima penggabungan. Rancangan tersebut harus mendapat persetujuan dari masing-masing pembina yayasan. Rancangan akta penggabungan dituangkan dalam akta notaris dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan Akta Perubahan Anggaran dasar maka diperlukan persetujuan Menteri dengan dilampiri akta penggabungan.

Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 tidak mengatur akibat hukum perikatan yang dilakukan oleh pendiri Yayasan dengan pihak lain untuk kepentingan dan yang membawa manfaat bagi yayasan sebelum yayasan tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia. Sehingga akibat hukum perikatan ini di atur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dalam Pasal 13 A.

Yayasan lama lebih banyak berkedok bisnis yang dicampur adukan dengan Yayasan dengan tujuan sosial. Untuk membantu yayasan lama menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor.16 Tahun.2001 Jo Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 perlu dibuatkan bandingan dengan lembaga badan hukum lain seperti perseoan, perkumpulan dan wakaf seperti tertera dibawah ini

Rangkuman Buku R.Ali Rido : Karakteristik badan usaha/badan hukum di luar yayasan

### 1. Wakaf

Perolehan Aset : Hibah

Maksud Tujuan :

- Tujuan Ibadah keagamaan
- Membantu kaum keluarga miskin.

Karakteristik Kegiatan :

- a. Pemberi hibah adalah orang yang benar-benar berhak untuk itu.
- b. Identitas bendanya jelas
- c. Identitas penrima Hibah jelas.
- d. Kehendak dan tujuan wakaf harus jelas.

Karakteristik wakaf hampir sama dengan yayasan yaitu :

- a. Harta itu ditedensendirikan.
- b. Tujuan yayasan jelas.
- c. Mempunyai organisasi

## 2. Perseroan Firma

Perolehan aset :

Pemasukan modal berdasarakan perjanjian kerjasama

Maksud/Tujuan :

- Menyelenggarakan kegiatan bisnis/ badan usaha.

Karakteristik Kegiatan :

1. Didirikan berdasar akta otentik (meskipun bukan keharusan)
2. Mempunyai nama bersama, cenderung menjadi badan hukum.
3. Masing-masing persero dapat mengikatkan firma dengan pihak ketiga (cenderung menempatkan asset firma sebagai harta kekayaan terpisah).

Yayasan bentukan baru dapat melakukan penyertaan modal ke dalam perseroan firma.

## 3. Perseroan Komanditer (C.V)

Perseroan Komanditer (C.V) dapat dibuat dalam dua jenis :

1. Pesero komplementer yang terdiri dari satu orang saja.
2. Pesero komplementer yang terdiri dari beberapa orang.

Perolehan aset :

-Pemasukan modal dan persero atau para persero komanditer.

Maksud/Tujuan :

-Kegiatan bisnis.

Karakteristik Kegiatan :

1. Didirikan berdasar akta otentik.
2. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah.
3. Modal yang dikumpulkan untuk mengejar tercapainya tujuan perseroan.
4. Para pesero komplementer bertanggungjawab menanggung jika harta kekayaan perseroan komanditer (CV) tidak mencukupi.
5. Yayasan bentukan baru dapat melakukan penyertaan modal kedalam perseroan komanditer.

#### 4. Perseroan Terbatas (PT)

Perolehan aset :

-Penyetoran modal dari masing-masing pemegang saham

Maksud/Tujuan :

-Kegiatan bisnis.

Karakteristik kegiatan :

1. wajib didirikan dengan akta otentik dengan sedikit 10 % dari modal persekutuan harus sudah disetor.
2. Kedudukan badan hukum diperoleh setelah ada pengesahan dari Menteri Kehakikmana diikuti pendaftaran dan pengumuman.
3. Para pemegang saham hanya bertanggung jawab sesuai jumlah setoran sahamnya.

Proses pendirian Perseroan terbatas hampir sama dengan proses pendirian yayasan.

## 5. Koperasi

Perolehan aset :

- Penyertaan modal dari masing-masing anggota terdaftar.

Maksud/Tujuan :

- Tujuan kegiatan ekonomikerakyatan.

Karakteristik kegiatan :

1. Adalah ekonomi rakyat yang berwatak sosial yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi, sebagai usaha bersama badan asas kekeluargaan.
2. Keanggotaan suka rela mempunyai kepentingan, kewajiban tanggung jawab dan hak yang sama
3. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan berdasar akta otentik yang memuat Akta Pendirian dengan isi pokok, antara lain : Nama, tempat, Kedudukan, Maksud dan tujuan, Syarat-syarat keanggotaan, Ketentuan Permodalan, Peraturan tentang Pimpinan Koperasi dan kekuasaan anggota dan lain-lain
4. Sebelum diperoleh status badan hukum (pendaftaran dan pengumuman) para pengurus bertanggung jawab secara tanggung menanggung untuk pihak ketiga.
5. Memiliki harta yang terpisah untuk menghadapi tuntutan kerugian yang ditentukan anggaran dasar.

6. Yayasan dapat membentuk koperasi atau melakukan penyeteroran modal kedalam koperasi.<sup>27</sup>

Dengan berbagai karakteristik pilihan badan usaha/badan hukum diatas lain selain yayasan, dengan kelemahan dan kelebihanannya. Maka yayasan lama dapat memilih badan usaha/badan hukum mana yang cocok dengan kegiatan usahanya sesuai dengan tujuan yang dicapai. Atau yayasan lama dapat memilih perkumpulan yang kegiatannya hampir sama dengan yayasan. Yayasan lama dapat memilih badan hukum perkumpulan Karena sifatnya hampir sama dengan yayasan. Karena pada perkumpulan juga bersifat nirlaba. Perkumpulan berdiri dengan adanya tindakan hukum bersama dari beberapa orang yang kemudian disebut sebagai pendiri dengan tujuan untuk mendirikan suatu badan hukum, dimana mereka berdasarkan suatu maksud yang ditentukan bersama akan mengadakan ikatan kerja sama yang bersifat mandiri dan menjadi anggotanya. Unsur-unsur dapat dikatakan sebagai perkumpulan yaitu : kepentingan bersama, kehendak bersama, tujuan bersama dan kerjasama. Perkumpulan diatur dalam BW Buku 3 titel 9 Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 dan dalam L.N.1870-64. Kedudukan badan hukum baru diperoleh setelah diakui oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam Berita Negara. Perkumpulan-perkumpulan yang sudah ada sebelum LN.1870-64, kedudukan badan hukumnya didapat dari pasal 1653 BW. Perkumpulan-perkumpulan yang didirikan menurut peraturan umum, tetapi tidak mempunyai kedudukan badan hukum atau yang tidak diakui menurut peraturan, perbuatan hukumnya dipandang sebagai perbuatan pribadi para pengurus. Pada perkumpulan

---

<sup>27</sup> H.P. Panggabean, *Op. Cit*, h.138-140



tidak ada larangan bagi Pengurus untuk mengambil manfaat dari keuntungan yang diperoleh perkumpulan tersebut. Sehingga Pengurus tidak terkena sanksi dengan mengambil manfaat tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengesahan akta pendirian, merupakan status dokumen yang menentukan saat berubahnya status yayasan menjadi badan hukum. Sehingga yayasan memiliki karakteristik dan kemampuan bertindak sebagai layaknya satu subyek hukum.
- b. Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang yayasan harus menyesuaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Perubahan tersebut diperlukan guna adanya tanggung jawab dari organ yayasan dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.

#### **2. Saran**

- a. Sebaiknya yayasan lama cepat-cepat merubah anggaran dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan sehingga yayasan tetap diakui sebagai badan hukum dan tidak dapat dibubarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan.
- b. Fungsi perlindungan hukum yang diberikan dalam Undang-Undang Yayasan Nomor.16 Tahun. 2001 dan Undang-Undang Nomor.28 Tahun 2004 bagi

kepentingan yayasan sudah cukup memadai, namun perlu kesadaran dari pihak yayasan lama untuk memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang untuk memenuhi kebutuhan perlindungan hukumnya.

## DAFTAR BACAAN

### I. BUKU/LITERATUR

- Kusumastuti, Arie, **Hukum Yayasan di Indonesia**, Abadi, Jakarta, 2002.
- Ais, Chatamarrasjid, **Badan Hukum Yayasan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Widjaja, Gunawan, **Suatu Panduan Komprehensif Yayasan di Indonesia**, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.
- Susanto, Pramono Nindyo, Wijanarko Himawan, Suyanto, Untung Budi, Hutomo Sigit, **Reformasi Yayasan Prespektif Hukum Dan Manajemen**, Andi, Jakarta, 2002.
- Panggabean, **Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa**, Multazam Mitra Prima, Jakarta, 2002
- Chidir, Ali, **Badan hukum**, Alumni, Bandung, 2001.
- Rido, Ali, **Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, wakaf**, Alumni, Bandung, 2001.
- Kansil, Kansil Cristine, **Pokok-Pokok Badan Hukum**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Syahrani, Riduan, **Seluk-Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata**, Alumni, Bandung, 2000.
- Soemitro Rochmat, **Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan wakaf**, Eresco, Bandung, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Kusumaatmadja Mochtar, Sidharta Arief, **Pengantar Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 2000.
- Entah, R. Aloysius, **Hukum Perdata**, Liberty, Yogyakarta, 1989.
- Abdul Hay, Marhainis, **Hukum Perdata Material**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984

Kansil,C,S,T, Kansil, Christine, S,T, **Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Ichsan, Achmad, **Dunia Usaha Indonesia**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986

Prodjodikoro, Wirjono, R, **Asas-asas Hukum Perdata**, Bale, Bandung, 1987

Sopandi, Eddi, **Beberapa Hal Dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis**, Refika Adi Tama, Jakarta, 2003

Widjaja, Sastra, Mans, S, **Bunga Rampai Hukum Dagang**, Alumni, Bandung, 2005

## **II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Undang-Undang Nomor.16 tahun 2001, **Tentang Yayasan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor.112 .

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 **Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor.115.

### **Majalah :**

"Yayasan dan Problematikanya Sehubungan Dengan Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2001", **Jurnal Renvoi**, Tahun.2003, 3 Desember 2003.